



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALAN NUARI Als TONY Bin NAJAMUDDIN
Tempat lahir : Nunu
Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan surat penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 004 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 03 Pebruari 2016 nomor 9/Pen.Pid/2016/PN.Pky. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa:

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Pebruari 2016 nomor 9/Pen.Pid/2016/PN.Pky. tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa Alan Nuari alias Toni bin Najamuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit proyektor merek ACER warna hitam beserta dengan 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, dan 1 (satu) buah remot proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek ACER;
 - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna putih ungu;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR atas nama Vivi Angraeni alamat jalan Kasolo No.33 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggal nomor polisi DN 4579 JD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi DN 4579 JD pada bagian depan dan tanpa memiliki nomor plat pada bagian belakang dengan nomor rangka MH35D9204BJ330771 dan nomor mesin 5D91330852, tanpa memiliki kaca spion, velek trail warna silver dengan 2 (dua) buah Subreker belakang warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver;
 - 1 (satu) buah engsel gembok warna silver;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning;
 - uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Irfan Alias Ippang Bin Ashar.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan dan menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 Pebruaari 2016, No.Reg.Perkara: PDM-06/PKY/epp.2/01/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ALAN NUARI Alias TONI Bin NAJAMUDDIN bersama-sama secara bersekutu dengan IRFAN Alias IPPANG Bin ASHAR (*penuntutan diajukan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Agustus 2015 bertempat di SMA Negeri 1 Sarudu di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni SMA 1 SARUDU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, terdakwa bersama Alan Nuari Alias Toni sedang nongkrong di Pantai wisata Cinoki Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya terdakwa mengajak Alan Nuari Alias Toni ke SMA Negeri 1 Sarudu untuk mengambil sepatu yang disita pihak sekolah dari siswanya dan Alan Nuari menyetujui sehingga terdakwa bersama Alan Nuari Alias Toni berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR milik orang tua Alan Nuari. Setelah sampai di SMA Negeri 1 Sarudu, Alan Nuari memarkir sepeda motornya dibawah pohon mangga lalu terdakwa menyuruh Alan Nuari mengambil kunci tang didalam jok/sadel sepeda motor sehingga Alan Nuari langsung mengambil kunci tang dalam jok sepeda motornya. Kemudian terdakwa bersama Alan Nuari langsung menuju ke ruang Guru SMA Negeri 1 Sarudu dan saat sampai didepan pintu ruang Guru, terdakwa dan Alan Nuari melihat pintu dalam keadaan tergembok sehingga Alan Nuari mencoba membuka gembok pintu ruangan guru dengan menggunakan kunci tang namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci Tang dari Alan Nuari dan mencoba membuka gembok dengan menggunakan kunci tang dan berhasil membuka gembok pintu. Setelah gembok pintu terbuka, terdakwa serta Alan Nuari masuk ke dalam ruangan guru tersebut dan Alan Nuari sempat menyalakan handphone untuk menerangi ruangan tersebut namun terdakwa melarang jangan sampai ada orang lain yang melihat



terdakwa serta Alan Nuari diruangan tersebut. Kemudian terdakwa membuka engsel pintu lain yang berada dalam ruangan tersebut lalu terdakwa bersama Alan Nuari masuk kedalam dan terdakwa menemukan pisau dapur tanpa gagang diatas meja lalu terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk mencungkil laci meja dan setelah laci meja terbuka, terdakwa bersama Alan Nuari Alias Tony melihat sebuah tas jinjing berwarna hitam merk Acer yang berisikan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih ungu dan 1 (satu) unit proyektor beserta 3 (tiga) kabel, dan 1 (satu) buah remot sehingga terdakwa mengambil tas jinjing tersebut lalu terdakwa bersama Alan Nuari meninggalkan ruangan tanpa menutup kembali pintu dan menuju ke tempat dimana Alan Nuari memarkir sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama Alan Nuari meninggalkan SMA Negeri 1 Sarudu lalu terdakwa bersama Alan Nuari menyembunyikan tas hitam berisikan laptop dan proyektor di samping plat dekker kemudian terdakwa dan Alan Nuari meninggalkan plat deker tersebut dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa terdakwa bersama Alan Nuari mengambil sebuah tas hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) unit proyektor milik SMA Negeri 1 Sarudu dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang bertanggungjawab terhadap barang inventaris milik SMA Negeri 1 Sarudu dan mengakibatkan SMA Negeri 1 Sarudu mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan didepan persidangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu:

1. Saksi Nurhayati, S.pd.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian dalam Area SMAN 1 Sarudu tepatnya di dalam ruangan kesiswaan sekolah Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian di SMA 1 Sarudu adalah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Ashar bersama dengan Alan Nuari alias Tony Bin Najamuddin setelah pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Sarudu;
- Bahwa barang yang dicuri di dalam ruangan kesiswaan SMA 1 Sarudu adalah 1 tas warna hitam merk Acer yang didalamnya berisikan 1 (satu) Laptop merek Acer Asphire one warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer yang merupakan barang inventaris SMAN 1 Sarudu;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di SMAN 1 Sarudu dari saksi Rosdiana yang menyampaikan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wita yang mana saksi Rosdiana mendatangi saksi di ruangan saksi dan menyampaikan bahwa ruangan kesiswaan telah dimasuki pencuri sehingga saksi langsung mengecek kebenaran dari keterangan saksi Rosdiana;
- Bahwa yang menyimpan barang inventaris berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire one dan 1 (satu) unit proyektor merk Acer adalah saksi Iskandar di bagian kesiswaan yang disimpan dalam laci meja kerja saksi Iskandar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang inventaris SMA 1 Sarudu berupa 1 (satu) Laptop merek Acer Aspire one warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer dengan cara merusak engsel pintu utama dan setelah itu masuk dan kembali merusak gembok pintu ruangan dan merusak laci meja kerja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa, SMAN 1 Sarudu mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) laptop merk Acer aspire one warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer;
- Bahwa SMAN 1 Sarudu memiliki pagar pada bagian depan sekolah dan memiliki pagar bambu dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter akan tetapi tidak memiliki pintu pagar dan berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari jalan poros mamuju-palu dan disamping kiri SMAN 1 Sarudu tidak terdapat pagar dan hanya dibatasi oleh pohon mangga sedangkan dibagian belakang hanya dibatasi oleh kebun warga dan pada sebelah kanan memiliki pagar bambu dengan panjang pagar sekitar 5 (lima) meter dan tidak sampai dibelakang sekolah serta berjarak sekitar setengah meter dari jalan lorong samping kanan sekolah;
- Bahwa SMAN 1 Sarudu tidak memiliki satpam ataupun pos penjagaan untuk sekolah;
- Bahwa SMAN 1 Sarudu, tidak memiliki perumahan guru didalam lokasi sekolah maupun diluar lokasi sekolah yang ditinggali oleh guru atau orang lain;
- Bahwa ruangan kepala sekolah dengan ruangan guru SMAN 1 Sarudu tidak berada di ruangan yang sama namun terpisah dan mempunyai ruangan tersendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire one adalah pengadaan dan anggaran tahun 2010 sedangkan 1 (satu) unit proyektor merk Acer adalah pengadaan dan anggaran tahun 2014
- Bahwa terdakwa mengambil barang inventaris SMA 1 Sarudu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai penanggungjawab di SMA 1 Sarudu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) laptop merk Acer asphire one warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer adalah milik SMA 1 sarudu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Rosdiana S.Pd Alias Ana Binti Tui,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 di dalam ruangan kesiswaan SMAN 1 Sarudu di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wita yang mana saat itu saksi tiba disekolah dan melihat engsel pintu sudah rusak dan jatuh ke lantai dan saat saksi masuk mendapati laci meja rusak dan dibongkar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dari SMA 1 Sarudu;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian di SMA 1 Sarudu adalah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Ashar bersama dengan Alan Nuari alias Tony Bin Najamuddin setelah pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Sarudu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara cara merusak engsel pintu utama dan setelah itu masuk dan kembali merusak gembok pintu ruangan dan merusak laci meja kerja saksi Iskandar dan mengambil 1 (satu) unit proyektor serta Laptop;
- Bahwa barang inventaris SMAN 1 Sarudu yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 1 (satu) unit proyektor merk Acer warna hitam lengkap dengan cas, kabel dan remotnya dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Asphire One warna putih ungu;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian pencurian adalah menemui saksi Nurhayati selaku Kepala sekolah dan penanggungjawab di SMA 1 Sarudu dan menyampaikan kalau pintu ruangan dan laci meja milik saksi Iskandar terbongkar;
- Bahwa saksi juga menemui saksi Iskandar dirumah saksi Iskandar dan menyampaikan bahwa laci meja saksi Iskandar terbuka
- Bahwa SMAN 1 Sarudu memiliki pembatas dan tidak ada orang yang tinggal di dalam lingkungan SMAN 1 Sarudu;
- Bahwa kerugian yang dialami Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang inventaris SMA 1 Sarudu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak SMA 1 Sarudu;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) laptop merk Acer asphire one warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer adalah milik SMA 1 Sarudu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Iskandar, S. Pdi,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 didalam ruangan kesiswaan sekolah Desa Sarudu kecamatan sarudu Kabupaten Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian di SMA 1 Sarudu;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian di SMA 1 Sarudu adalah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Ashar bersama dengan Alan Nuari alias Tony Bin Najamuddin setelah pelaku ditangkap oleh anggota Polsek Sarudu;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Asphire One warna putih ungu dan 1 (satu) set Proyektor warna hitam merk Acer dan barang tersebut merupakan inventaris SMA Negeri 1 Sarudu;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di ruangan kesiswaan SMA 1 Sarudu dari saksi Rosdiana yang datang menemui saksi di rumah saksi;
- Bahwa barang inventaris yang dicuri berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Asphire One warna putih ungu dan 1 (satu) set Proyektor warna hitam merk Acer berada dalam laci meja kerja saksi tepatnya di ruangan kesiswaan SMAN 1 Sarudu;
- Bahwa barang inventaris SMA 1 sarudu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Asphire One warna putih ungu dan 1 (satu) set Proyektor warna hitam merk Acer dicuri dengan cara terdakwa merusak engsel pintu utama dan setelah terdakwa masuk dan kembali merusak gembok pintu ruangan saksi dan merusak kunci laci meja kerja saksi dimana saksi menyimpan barang inventaris tersebut;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut, SMAN 1 sarudu mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa SMAN 1 Sarudu memiliki pagar depan sekolah aitu pagar bambu dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter akan tetapi tidak memiliki pintu pagar dan pagar depan berjarak 3 (tiga) meter dari jalan poros Mamuju Palu sedangkan samping kiri SMAN 1 Sarudu tidak memiliki pagar, hanya dibatasi oleh pohon mangga, pada bagian belakang hanya dibatasi kebun warga dan sebelah kanan hanya pada bagian depan



sebelah kanan yang memiliki pagar bambu dengan panjang sekitar 5 (lima) meter dan tidak sampai kebelakang sekolah dan berjarak sekitar setengah meter dari jalan lorong samping kanan sekolah;

- Bahwa SMAN 1 sarudu tidak memiliki saptpam dan pos penjagaan;
- Bahwa SMAN 1 sarudu tidak memiliki perumahan yang berada dilokasi SMAN 1 Sarudu dan tidak ada orang lain yang tinggal dalam lokasi SMAN 1 sarudu;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang inventaris SMAN 1 Sarudu berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer Ashire One warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pencurian;
- Bahwa ruangan kepala sekolah SMAN 1 Sarudu dengan ruangan guru SMAN 1 Sarudu berada diruangan terpisah;
- Bahwa terdakwa mengambil barang inventaris SMA 1 Sarudu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak SMA 1 Sarudu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Acer yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire one warna putih ungu dan 1 (satu) set proyektor warna hitam merk Acer karena merupakan barang inventaris milik SMAN 1 Sarudu yang telah hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Nurhayati Binti Daming,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga dimana Irfan Ashar adalah ponakan saksi sedangkan Alan Nuari adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa telah terjadi pencurian di SMA 1 Sarudu namun saksi tidak mengetahui kapan terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Irfan Alias Ippang bin Ashar bersama dengan Alan Nuari Alias Tony Bin Najamuddin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama Alan Nuari saat diperiksa di Polsek sarudu;
- Bahwa menurut anggota Polsek sarudu, terdakwa mencuri Laptop dari SMA 1 Sarudu;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR adalah milik saksi dimana STNK sepeda motor tersebut atas nama Vivi Angraeni yang tinggal di Donggala;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli pada bulan september 2011 dengan uang muka Rp 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dicicil Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun;



- Bahwa sepeda motor tersebut sebagaimana STNK berwarna hijau namun sekarang berwarna hitam karena sepeda motor tersebut pernah kecelakaan saat dipakai anak saksi sehingga body atau kapnya hancur sehingga kapnya diganti warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor plat DN 4579 JG karena merupakan sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Irfan alias Ippang bin Ashar

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 wita di SMA Negeri 1 Sarudu di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama dengan terdakwa Alan Nuari Alias Tony Bin Najamuddin;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama terdakwa Alan Nuari di SMA Negeri 1 Sarudu adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor warna hitam merek ACER beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) unit laptop (notebook) warna putih ungu merek ACER didalam laci meja;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita, terdakwa mengajak Alan Nuari ke SMAN 1 Sarudu untuk mencari sepatu siswa yang disita oleh pihak sekolah.
- Bahwa saksi bersama terdakwa Alan Nuari berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua Alan Nuari menuju ke SMAN 1 Sarudu dan setelah sampai di SMAN 1 Sarudu, Alan Nuari memarkir sepeda motor dibawah pohon mangga dekat SMAN 1 sarudu.
- Bahwa saksi menyuruh Alan Nuari untuk mengambil kunci tang dari jok sepeda motor sehingga Alan Nuari mengambil kunci tang dari jok motor lalu Alan Nuari bersama saksi langsung menuju ke ruangan guru SMAN 1 Sarudu;
- Bahwa tang tersebut awalnya dibawa oleh saksi untuk memperbaiki sepeda motor teman terdakwa dan setelah selesai dipergunakan oleh teman terdakwa, tang tersebut disimpan di jok sepeda motor Alan Nuari;
- Bahwa saat sampai didepan ruangan guru, saksi serta Alan Nuari mendapati ruangan tersebut dalam keadaan tergeblok sehingga Alan Nuari mencoba membuka gembok dengan kunci tang yang dibawa tersebut namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi mengambil tang dari Alan Nuari lalu membuka gembok ruangan dengan menggunakan kunci tang dan tidak berhasil sehingga saksi bersamaan dengan Alan



Nuari mencoba membuka gembok dengan menggunakan kunci tang dan berhasil membuka gembok.

- Bahwa setelah gembok terbuka, saksi bersama Alan Nuari masuk ke dalam ruangan guru dan Alan Nuari mencoba menerangi ruangan dengan menggunakan cahaya dari handphonenya namun saksi menegur Alan.
- Bahwa saksi membuka laci meja guru dekat pintu namun tidak ada isinya lalu terdakwa menemukan pisau dapur tanpa gagang warna silver diatas meja lalu pindah ke meja berikutnya kemudian mencungkil laci meja dengan menggunakan pisau dapur tanpa gagang lalu saksi menarik laci meja tersebut dan setelah laci meja terbuka, saksi bersama Alan Nuari melihat 1(satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya.
- Bahwa setelah menemukan 1(satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya, saksi bersama terdakwa Alan Nuari keluar dari ruangan guru SMAN 1 Sarudu dimana saksi yang membawa tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya menuju ke tempat dimana Alan Nuari memarkir sepeda motor lalu saksi dan Alan Nuari meninggalkan SMA 1 Sarudu menuju ke dekker untuk menyembunyikan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote tersebut.
- Bahwa setelah menyembunyikan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote, saksi dan Alan Nuari meninggalkan dekker lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah menyimpan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote, terdakwa tidak pernah lagi mengecek keberadaan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui perihal Alan Nuari yang mengambil tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote dari plat dekker dan perihal Alan Nuari yang telah menjual barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan , dimana , kepada siapa serta berapa harga dari laptop serta proyektor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penjualan laptop serta proyektor dari Alan Nuari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Alan Nuari mengambil tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor yaitu ingin memiliki dan



serta menjual dan uang hasil penjualannya ingin dipakai untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih ungu, 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, 1 (satu) buah remote warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam karena 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih ungu, 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, 1 (satu) buah remote warna hitam serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Acer merupakan barang yang diambil oleh saksi bersama Alan Nuari di SMAN 1 Sarudu sedangkan 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver dan 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa jumlah pintu yang saksi rusak bersama Alan Nuari hanyalah 1 (satu) pintu saja yaitu pintu pertama karena tergeblok sedangkan pintu kedua tidak tergeblok;
- Bahwa saksi bersama Alan Nuari mengambil barang milik SMAN 1 Sarudu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak yang bertanggungjawab di SMAN 1 Sarudu
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan dirinya meskipun kepada terdakwa telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 wita di SMA Negeri 1 Sarudu di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama saksi Irfan Alias Ippang Bin Ashar;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan terdakwa di SMA Negeri 1 Sarudu adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor warna hitam merek ACER beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) unit laptop (notebook) warna putih ungu merek ACER didalam laci meja;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wita, terdakwa mengajak saksi ke SMAN 1 Sarudu untuk mencari sepatu siswa yang disita oleh pihak sekolah dan saksi setuju.



- Bahwa saksi bersama terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik orangtua saksi menuju ke SMAN 1 Sarudu dan setelah sampai di SMAN 1 Sarudu, saksi memarkir sepeda motor dibawah pohon mangga dekat SMAN 1 sarudu.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil kunci tang dari jok sepeda motor sehingga saksi mengambil kunci tang dari jok motor lalu saksi bersama terdakwa langsung menuju ke ruangan guru SMAN 1 Sarudu;
- Bahwa saat sampai didepan ruangan guru, saksi serta terdakwa mendapati ruangan tersebut dalam keadaan tergembok sehingga saksi mencoba membuka gembok dengan kunci tang yang dibawa tersebut namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa mengambil tang dari saksi lalu membuka gembok ruangan dengan menggunakan kunci tang dan tidak berhasil sehingga saksi bersama-sama dengan terdakwa mencoba membuka gembok dengan menggunakan kunci tang dan berhasil membuka gembok.
- Bahwa setelah gembok terbuka saksi bersama terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan saksi mencoba menerangi ruangan dengan menggunakan cahaya dari handphonenya namun terdakwa menegur saksi.
- Bahwa terdakwa membuka laci meja guru dekat pintu namun tidak ada isinya lalu terdakwa menemukan pisau dapur tanpa gagang warna silver lalu pindah ke meja berikutnya kemudian mencungkil laci meja dengan menggunakan pisau dapur tanpa gagang lalu saksi menarik laci meja tersebut dan setelah laci meja terbuka, saksi melihat 1(satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya.
- Bahwa setelah menemukan 1(satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya, saksi bersama terdakwa keluar dari ruangan guru SMAN 1 Sarudu dimana terdakwa membawa tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya menuju ke tempat saksi memarkir sepeda motor lalu saksi dan terdakwa meninggalkan SMA 1 Sarudu menuju ke dekker untuk menyembunyikan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote tersebut.
- Bahwa setelah menyembunyikan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote, saksi dan terdakwa meninggalkan dekker lalu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar jam 05.00 wita, saksi menuju ke dekker tempat dimana saksi dan terdakwa menyembunyikan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya lalu saksi mengambil tas jinjing tersebut dan saksi menyembunyikannya dibawah meja ruang tamu rumah saksi;



- Bahwa tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor berserta kabel dan remotenya berada dirumah saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 agustus 2015 sekitar jam 20.30 wita, saksi membawa tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor berserta kabel dan remotenya untuk saksi jual ke Masimbu kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi menjual laptop serta proyektor kepada Amar dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sebuah laptop dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebuah proyektor;
- Bahwa Amar memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran proyektor beserta kabel dan remotenya sedangkan untuk laptop belum dibayar karena belum ada uangnya sehingga saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita, saksi ditelpon oleh amar untuk mengambil sisa pembayaran 1 (satu) buah laptop sehingga saat itu juga saksi ke tempat Amar di Masimbu dan saksi tidak bertemu dengan Amar, saksi hanya bertemu dengan teman Amar yang saksi tidak kenal dan memberikan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk harga laptop, setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari penjualan laptop dan proyektor adalah sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya uang tersebut akan saksi bagi dengan terdakwa yang mana saksi mengambil bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan bagian untuk terdakwa sebanyak Rp 700.000,- (tjijih ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian dari saksi atas penjualan laptop dan proyektor sebanyak Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk membeli rokok dan makanan dan sisa uang yang saksi pegang dan saksi simpan didompot sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan saksi berikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa, saksi sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 wita dan uang tersebut masih ada dalam dompet dicelana yang saksi pakai;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi serta terdakwa melakukan pencurian yaitu ingin memiliki dan kemudian menjual barang hasil curian dan uang hasil penjualannya ingin dipakai untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih ungu, 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, 1 (satu) buah remote warna hitam, 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver, 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam



merk Acer, 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam serta uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih ungu, 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, 1 (satu) buah remote warna hitam serta 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Acer merupakan barang yang diambil oleh terdakwa di SMAN 1 Sarudu sedangkan 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver dan 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang dari sisa penjualan laptop dan proyektor;

- Bahwa jumlah pintu yang saksi rusak bersama dengan terdakwa hanyalah 1 (satu) pintu saja yaitu pintu pertama karena tergeblok sedangkan pintu kedua tidak tergeblok;
- Bahwa saksi menyembunyikan barang yang dimabil di SMAN 1 Sarudu di semak-semak tepatnya plat dekker dekat Lapangan sepakbola Dusun nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi dan terdakwa menyembunyikan barang curian di plat dekker karena tempat tersebut jauh dari perumahan warga dan jarang ada orang yang lewat diplat dekker tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil barang milik SMAN 1 Sarudu tanpa sepengetahuan dan seijk pihak yang bertanggungjawab di SMAN 1 Sarudu

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit proyektor merek ACER warna hitam beserta dengan 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, dan 1 (satu) buah remot proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk ACER;
- 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna putih ungu;
- 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver;
- 1 (satu) buah engsel gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning;
- uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR atas nama Vivi Angraeni alamat jalan Kasolo No.33 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggal nomor polisi DN 4579 JD;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi DN 4579 JD pada bagian depan dan tanpa memiliki nomor plat pada bagian belakang dengan nomor rangka MH35D9204BJ330771 dan nomor mesin 5D91330852, tanpa memiliki kaca spion, velel trail warna silver dengan 2 (dua) buah Subreker belakang warna merah

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas para saksi dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengetahui dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 wita di SMAN 1 Sarudu tepatnya di Dusun Nunu Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan IRFAN Alias IPPANG Bin ASHAR (berkas diajukan terpisah).
- Bahwa yang terdakwa ambil di dalam ruangan Kesiswaan kantor SMAN 1 Sarudu adalah 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote 1 (satu) buah laptop (notebook) warna putih ungu merk Acer.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dan 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang berwarna silver untuk mencuri 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote 1 (satu) buah laptop (notebook) warna putih ungu merk Acer.
- Bahwa setelah saksi Irfan dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote 1 (satu) buah laptop (notebook) warna putih ungu merk Acer tersebut saksi Irfan dan terdakwa lalu meninggalkan sekolah dan sekitar 100 (seratus) meter dari SMAN 1 Sarudu saksi Irfan dan terdakwa berhenti di plat dekker dan menyimpan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote 1 (satu) buah laptop (notebook) warna putih ungu merk Acer dan ditutupi dengan menggunakan daun kering dan setelah itu saksi Irfan dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki dari pemilik 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah proyektor warna hitam merk Acer beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote 1 (satu) buah laptop (notebook) warna putih ungu merk Acer dalam hal ini SMAN 1 Sarudu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi irfan, SMAN 1 Sarudu mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah *barang siapa* yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup *apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa terdakwa ALAN NUARI alias TONY bin NAJAMUDDIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana ini ;*

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim *tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku*



tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

b. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)”dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan di pelaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut dimiliki oleh satu orang saja atau kepemilikan barang tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang dan menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan terdakwa Alan Nuari dan para saksi bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 04.30 Wita bertempat di SMA Negeri 1 Sarudu di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara telah mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER milik SMA Negeri 1 Sarudu tanpa seijin dan sepengetahuan pihak SMA 1 Sarudu sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dari Saksi Muh Arjun ke dalam penguasaan Terdakwa adalah *tindakan mengambil suatu barang*;

Menimbang, bahwa barang –barang tersebut sesuai dengan fakta – fakta di persidangan adalah milik SMA Negeri 1 Sarudu yang sama sekali atau sebagian bukanlah milik terdakwa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

c. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud : “*Untuk dimiliki dengan melawan hukum*” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Alan Nuari bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah



laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER milik SMA Negeri 1 Sarudu tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti;

d. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidaklah perlu diartikan telah adanya pembagian tugas yang jelas diantara para pelaku dalam menjalankan perbuatannya tersebut, melainkan sudah cukup dengan adanya suatu keturutsertaan diantara pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan keterangan para terdakwa di persidangan yang menyatakan pada saat kejadian terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Ashar bersama-sama Alan Nuari Alias Tony Bin Najamuddin telah mengambil mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER milik SMA Negeri 1 Sarudu yang mana sebelumnya terdakwa mengajak Alan Nuari untuk mengambil sepatu sitaan guru dari siswanya di SMA 1 Sarudu sehingga terdakwa bersama Alan Nuari berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vegar ZR milik orang tua Alan Nuari namun setelah sampai di SMA 1 Sarudu tepatnya di ruangan kesiswaan, terdakwa dan Alan Nuari tidak menemukan sepatu akan tetapi menemukan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER di dalam laci meja sehingga terdakwa bersama Alan Nuari sepakat untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER yang merupakan barang milik SMA 1 Sarudu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

e. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Alan Nuari Alias Tony Bin Najamuddin serta keterangan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Ashar, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 04.30 wita di SMA 1 Sarudu di Dusun Nunu Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, terdakwa Irfan



Alias Ippang Bin Ashar bersama-sama Alan Nuari Alias Tony Bin Najamuddin telah mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit proyektor merk ACER warna hitam beserta 3 (tiga) kabel dan 1 (satu) buah remote serta 1 (satu) buah laptop(notebook) warna putih ungu merk ACER milik SMA Negeri 1 Sarudu dengan cara terdakwa bersama-sama Alan Nuari merusak gembok pintu utama dengan menggunakan tang yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa bersama Alan Nuari dan setelah kunci gembok terbuka, terdakwa bersama Alan Nuari membuka pintu lalu masuk ke dalam ruangan. Kemudian terdakwa membuka laci meja guru dekat pintu namun tidak ada isinya lalu terdakwa menemukan pisau dapur tanpa gagang warna silver diatas meja dan pindah ke meja berikutnya kemudian mencungkil laci meja dengan menggunakan pisau dapur tanpa gagang lalu terdakwa menarik laci meja tersebut dan setelah laci meja terbuka, terdakwa bersama Alan Nuari melihat 1(satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya. Bahwa setelah menemukan 1(satu) buah tas jinjing warna hitam berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remotenya, terdakwa bersama Alan Nuari keluar dari ruangan guru SMAN 1 Sarudu dimana terdakwa yang membawa tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor menuju ke tempat dimana Alan Nuari memarkir sepeda motor lalu terdakwa dan Alan Nuari meninggalkan SMA 1 Sarudu menuju ke dekker untuk menyembunyikan tas jinjing yang berisikan 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah proyektor beserta kabel dan remote tersebut.

Keterangan Alan Nuari serta terdakwa diperkuat dengan keterangan saksi saksi Rosdiana S.Pd yang dibenarkan oleh saksi Nurhayati serta saksi Iskandar yang menerangkan bahwa engsel pintu sudah rusak dan jatuh ke lantai dan saat saksi masuk mendapati laci meja rusak dan dibongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya atas perbuatan para terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan para terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka para terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bukanlah sebagai tindakan balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan dimaksudkan untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah



dilakukannya dan sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sejenis atau tindak pidana lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada diri para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan korban yang kehidupan ekonominya bergantung kepada ternak itik yang diambil oleh para terdakwa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit proyektor merek ACER warna hitam beserta dengan 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, dan 1 (satu) buah remot proyektor warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek ACER;
- 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna putih ungu;
- 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver;
- 1 (satu) buah engsel gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning;
- uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR atas nama Vivi Angraeni alamat jalan Kasolo No.33 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggal nomor polisi DN 4579 JD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi DN 4579 JD pada bagian depan dan tanpa memiliki nomor plat pada bagian belakang dengan nomor rangka MH35D9204BJ330771 dan nomor mesin 5D91330852, tanpa memiliki kaca spion, velek trail warna silver dengan 2 (dua) buah Subreker belakang warna merah



maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal yang berkaitan dengan perkara ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para terdakwa ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, jo pasal 197 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan agar terdakwa ALAN NUARI alias TONY Bin NAJAMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit proyektor merek ACER warna hitam beserta dengan 3 (tiga) buah kabel proyektor warna hitam, dan 1 (satu) buah remot proyektor warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merek ACER;
 - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna putih ungu;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega ZR atas nama Vivi Angraeni alamat jalan Kasolo No.33 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggal nomor polisi DN 4579 JD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nomor polisi DN 4579 JD pada bagian depan dan tanpa memiliki nomor plat pada bagian belakang dengan nomor rangka MH35D9204BJ330771 dan nomor mesin 5D91330852, tanpa memiliki kaca spion, velek trail warna silver dengan 2 (dua) buah Subreker belakang warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci tang dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang warna silver;
 - 1 (satu) buah engsel gembok warna silver;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning;



- uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dipergunakan dalam perkara No. 10 Pid. B/ 2016/ Pn.Pky. Atas nama Irfan Alias Ippang Bin Ashar.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, 00 (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2015 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami RUSTAM,S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS SETIAWAN ,S.H., Sp.Not dan M ALI AKBAR ,S.H., putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh JOHARIANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AGUS SETIAWAN ,S.H., Sp.Not

RUSTAM, S.H., M.H.

M ALI AKBAR ,S.H.,

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md